



**PERJANJIAN ANTAR SUPIR ANGKUTAN UMUM
LIN 05 DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**SILVIANA SIMANJUNTAK
NIM. 1810200015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERJANJIAN ANTAR SUPIR ANGKUTAN UMUM
LIN 05 DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**SILVIANA SIMANJUNTAK
NIM.1810200015**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERJANJIAN ANTAR SUPIR ANGKUTAN UMUM
LIN 05 DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SILVIANA SIMANJUNTAK
NIM.1810200015**

PEMBIMBING I

Drs. H. Svafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M.A.
NIDN. 2012018301

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silviana Simanjuntak
Nim : 1810200015
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Perjanjian Antar Supir Angkutan Umum LIN 05 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Januari 2023
Yang menyatakan,



**Silviana Simanjuntak
NIM. 1810200015**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silviana Simanjuntak
Nim : 181020015
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Antar Supir Angkutan LIN 05 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023



Silviana Simanjuntak
NIM: 1810200015






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Silviana Simanjuntak
NIM : 1810200015
Judul Skripsi : Perjanjian Antar Supir Angkutan Umum LIN 05 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Hendra Gunawan, M.A</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Sawaluddin Siregar, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.</u> (Anggota/Penguji Bidang Muamalah)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : 80,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,78
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~357~~ /Un. 28/D.I/PP.00.9/03/2023

Judul Skripsi : Perjanjian Antar Supir Angkutan Umum LIN 05 di Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Ditinjau dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Silviana Simanjuntak
Nim : 18 10 2000 15

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 24 Maret 2023

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag[†]
NIP: 19731128 2001121 001

ABSTRAK

Nama : Silviana Simanjuntak

NIM : 1810200015

Judul : Perjanjian Antar Supir Angkutan Umum LIN 05 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua .

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dibuatkannya suatu penetapan mengenai jumlah ongkos atau tarif bagi setiap angkutan umum yang disebut sebagai angkutan kota. Angkutan umum yang akan di teliti merupakan angkutan umum LIN 05 atau angkutan kota LIN 05.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perjanjian antar supir angkutan umum LIN 05 kecamatan padangsidimpuan batunadua dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian antar supir angkutan umum LIN 05 kecamatan padangsidimpuan batunadua.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan serta menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik penelitian dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antar supir LIN 05 ini mengenai ketetapan tarif di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan antar supir dan ORGANDA di awal. Sangat sering terjadi suatu kenaikan tarif dan tarif yang tidak sesuai dengan berbagai alasan terutamanya dikarenakan sepiunya penumpang. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang merasa tidak nyaman terhadap perilaku supir tersebut. Sehingga dilapangan sering terjadi cidera janji atau ingkar janji supir terhadap tariff yang sudah mereka sepakati di awal.

Kata Kunci : Perjanjian, ingkar janji

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu`alaikum wr.wb

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Uraian sholawat serta senantiasa tercurahkan kepada insan mulia figure seorang pemimpin yang patut diteladani, pencerahan dari alam kegelapan berserta para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Perjanjian Antar Supir Angkutan LIN 05 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

Skripsi yang disusun dengan bakal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan bimbingan da petunjuk dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikn. Oleh karena itu dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan termakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikn skripsi yaitu: Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA.
2. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Sawaluddin Siregar, M.A. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA.
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA.
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

8. Teristimewa dan penghargaan dan terimakasih kepada ayahanda tercinta Sopirin Simanjuntak dan Ibunda tersayang Nurhasanah Lubis yang sudah banyak melimpahkan pengorbanannya , kasih sayangnya serta do`a yang senantiasa mengiringi serta membantu penulis hingga sejauh ini. Semoga surge menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum,teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 serta HES 3 angkatan 2018, dan juga teman-teman yaitu : Elpida, Aisyah, Yuli, Nushroh, Inim, Winda, Bayyinah, Murni, Afifah, Sarah Dan Dita, lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
10. Last but not least, I wanna thank me, untuk semua kerja keras ini untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah subhana wata'ala penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis pembaca dan masyarakat luas

Padangsidempuan, 12 Desember 2023

Peneliti

SILVIANA SIMANJUNTAK

NIM. 18 10 2000 15

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ئ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ئ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN PENGUJI SIDANG

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASIvi

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN1

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Fokus Masalah4
- C. Rumusan Masalah.....4
- D. Tujuan Penelitian4
- E. Manfaat Penelitian5
- F. Kajian Terdahulu.....6
- G. Batasan Istilah9
- H. Sistematika Pembahasan.....10

BAB II LANDASAN TEORI.....11

- A. Pengertian Perjanjian.....11
- B. Asas-asas Perjanjian13
- C. Unsur-Unsur Perjanjian21
- D. Syarat-syarat Sah Perjanjian23
- E. Akibat Hukum Perjanjian24
- F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi berlakunya Perjanjian26
- G. Daya Ikat Perjanjian29
- H. Ijarah.....30
- I. Perjanjian pengangkutan.....33
- J. Ingkar janji.....35

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Sumber Data Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengolahan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	43
A. Deskripsi ORGANDA.....	43
B. Perjanjian Antar Supir Angkutan LI N 05	48
C. Tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap Perjanjian Antar Supir Angkutan LIN 05 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angkutan merupakan suatu alat transportasi yang berjalan di bidang umum yang mengikut sertakan penumpang didalam usahanya. Angkutan memiliki peranan penting didalam pembangunan suatu Negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa angkutan sudah dipergunakan keseluruhan masyarakat atau manusia di dunia. Angkutan ini biasanya digunakan untuk memindahkan suatu benda ketempat lain. Benda disini bisa dikatakan seperti manusia juga bisa termasuk kedalam hal tersebut.

Dalam membangun suatu ekonomi yang bagus, suatu Negara harus mempunyai jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak bisa diharapkan tercapai hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu Negara. ¹Jasa angkutan yang terdapat dalam Negara indonesia mempunyai fasilitas masing-masing sesuai dengan perusahaannya, yang menawarkan beberapa bentuk pelayanan bagi pengguna jasa.

Pelayanan yang diberikan perusahaan angkutan jasa kepada penumpang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan. Angkutan ialah sarana yang berfungsi untuk memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lain. Kemudian jika dilihat dari segi kepemilikannya, angkutan dibagi atas dua yaitu

¹Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hal. 1.

angkutan pribadi dan angkutan umum. Jadi kendaraan yang digunakan oleh masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi ialah kendaraan umum.²

Salah satu peranannya jasa angkutan yaitu membantu dalam meningkatkan suatu pendapatan nasional suatu Negara dan menciptakan serta memelihara atau memunculkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Maksud memunculkan kesempatan kerja disini ialah seperti dengan adanya angkutan ini, maka akan menciptakan pekerjaan baru seperti supir. Termasuk dukungan dalam berbagai aturan dalam penyelenggaraanya.

Dalam segala kegiatan mengenai segala yang berkaitan bagi penyelenggaraan angkutan jalan masih bisa dibagi menjadi beberapa jenis yaitu angkutan orang atau penumpang, angkutan barang, angkutan bus umum, angkutan pribadi, angkutan dalam trayek yang menggunakan bus-antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi dan lainnya.³

Dalam membuat suatu peraturan sudah pastinya juga memerlukan adanya kata sepakat dan setuju dari para pihak yang diatur tersebut. Seperti sejenis akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam perjanjian haruslah menguntungkan berbagai pihak didalamnya jangan ada yang merasa dirugikan. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara pihak baik secara lisan maupun tulisan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Menurut kesepakatan pemilik kendaraan atau supir dengan pihak ORRGANDA Padangsidempuan, untuk

²Ginajar Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum, (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh –Unnes)*, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012), Hal. 1.

³Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007), Hal. 31.

penumpang umum Rp. 6.000 dan untuk penumpang PNS Rp. 6.000 dan untuk penumpang mahasiswa Rp. 5.000 dan untuk anak sekolah atau pelajar Rp. 4.000 dari dampak harga BBM.

Pada awal pembuatan kesepakatan tersebut masih berjalan sesuai dengan aturan tersebut, akan tetapi lama kelamaan sering terjadi pelanggaran seperti kenaikan tarif secara sepihak oleh supir. Sehingga dengan adanya kenaikan tarif secara sepihak dan tiba-tiba ini mengakibatkan timbulnya keresahan pengguna pelayanan angkutan ini karena dianggap tidak sesuai dengan tarif angkutan yang sudah ditetapkan dan diresmikan. Seperti ada beberapa supir yang mengatakan bahwa anak-anak tidak perlu bayar ongkos, akan tetapi ada pula supir yang tiba-tiba meminta ongkos anak-anak dengan alasan sepi penumpang.⁴

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III bagian keempat pasal 36 mengenai Ingkar Janji dan Sanksinya dijelaskan bahwa pihak yang dianggap melakukan suatu ingkar janji apabila ada kesalahan antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat
3. Melakukan suatu yang tidak dibolehkan dalam perjanjian.⁵

Jadi dalam pelayanan supir angkutan LIN 05 ini sering terjadi suatu ingkar janji yang utamanya kenaikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resminya. Kemudian didalam pelayanan LIN 05 ini juga sering terjadi ketika penumpang tersisa lebih sedikit dibandingkan dengan penumpang yang hendak ke jalur lain

⁴ Ibu Hasana, Wawancara, Penumpang Dalam Angkot LIN 05, Tanggal 30 Juni 2022.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MA RI, 2011), Hal. 20.

maka penumpang yang lebih sedikit tidak diantarkan sampai ke tempat tujuannya dengan alasan sudah dekat dan karena berlawanan arah. Ingkar janji disebabkan oleh supir angkutan LIN 05 karena tidak melaksanakan sesuai dengan yang sudah diaturkan dan sudah diperjanjikan. Jadi disini orang yang merasa dirugikan menuntut pemenuhan janji. Oleh karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan supir angkutan terhadap peraturan yang sudah mereka sepakati maka peneliti ini ingin meneliti masalah ini dengan judul” **Perjanjian Antar Supir Angkutan Kota LIN 05 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** ”.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana perjanjian antar supir angkutan umum serta bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penerapan Perjanjian Antar Supir Angkutan Kota Lin 05 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian antar supir Angkutan Kota Lin 05 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian antar supir Angkutan Kota Lin 05 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan dibuatkannya penelitian ini yaitu ada dua:

1. Tujuan objektif

- a. Mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perjanjian antar supir Angkutan Kota Lin 05 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
- b. Mengetahui bagaimana penerapan perjnajian antar supir angkutan kota Lin 05.

2. Tujuan subjektif

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH)

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu, memperdalam serta menambahkan wawasan pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai bahan referensi.

2. Secara praktis

Penelitian ini berguna untuk ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan angkutan umum sebagai alat transportasi. Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

F. Kajian Terdahulu

Peneliti yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis penelusuran dengan beberapa tulisan yang sudah terdahulu berkaitan yaitu:

1. Penelitian Syarifah Aini dengan judul *Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padangsidempuan*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021, dalam skripsi ini membahas mengenai perbedaan tarif angkutan umum yang dibuatkan oleh supir angkutan umum tersebut antara masa sebelum *covid* dengan masa setelah *covid*. Yang mana disini dijelaskan bahwa sopir angkutan umum ini menaikkan tarif sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuatkan oleh ORGANDA Padangsidempuan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa supir tersebut tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam praktek lapangannya.⁶

Dalam penelitian Syarifah Aini ini meneliti tentang bagaimana penerapan tarif angkutan umum pada masa *pandemic covid 19* di Kota Padangsidempuan dan tinjauan fikih muamalah tentang penerapan tarif angkutan umum pada masa *pandemic covid 19*. Kemudian metode penelitian yang digunakan di dalam penelitiannya ialah penelitian lapangan serta bersumber dari data primer dan sekunder. Kemudian didalam skripsi Syarifah Aini ini menggunakan teori *ijarah* dalam menjabarkan penelitiannya. Hasil dari penelitiannya bahwa penerapan tarif pada masa *pandemic covid 19* tidak sesuai dengan penetapan tarif yang ditetapkan

⁶ Syarifah Aini , “Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padangsidempuan”, *Skripsi*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021).

oleh pihak ORGANDA dan dilihat dari tinjauan fikih muamalah tentang permasalahan ini dari segi syarat *ijarah* yaitu tentang keridhoan antara penyewa dan orang yang menyewa yang didalamnya ada terjadi unsur paksaan dan ketidakridhaan.

Perbedaannya dengan penelitian dalam skripsi ini ialah lokasi dan tempat penelitiannya. Didalam Penelitian Syarifah Aini yang diteliti ialah angkutan kota Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu LIN 02. Dan persamaannya yaitu membahas mengenai kenaikan tarif dari tarif resmi

2. Penelitian Isnaini Ahtin dengan judul *Analisis Kinerja Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo*, Universitas Muhammadiyah Purworejo 2017, penelitian ini menjelaskan mengenai operasional angkutan umum di pedesaan di Kabupaten Purworejo yang sudah diteliti ialah 10 jam, dimulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB. Dari hasil pengamatan di lapangan tidak semua angkutan umum dipedesaan yang ada dimulai dari jam 07.00 WIB dan selesai beroperasi jam 16.30 WIB ke atas jumlah angkutan umum yang beroperasi sangat menurun walaupun masih ada yang beroperasi. Angkutan umum pedesaan di Kabupaten Purworejo tidak ada kernet hanya supir saja sehingga tidak ada kepastian kapan istirahat dan selesai beroperasinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja terhadap angkutan umum pedesaan di Kabupaten Purworejo. Metode penelitian dalam penelitian Isnaini Ahtin ini ialah penelitian lapangan dan menggunakan metode eksperimen. Teori yang diperdalam peneliti Isnaini Ahtin ini ialah teori kinerja angkutan umum . Hasil penelitiannya ialah ditemukan bahwa ketidak idealan baik dari jalur A dan

jalur B dilihat dari waktu operasional perlu penertiban untuk waktu selesai beroperasi dan juga dari faktor muat jalur dalam angkutan umum di Kabupaten Purworejo.

Perbedaanya dengan penelitian dalam skripsi ini alah tempat penelitiannya yaitu didalam penelitian Isnaini Ahtin di pedesaan di Kabupaten Purworejo, sedangkan dalam penelitian skripsi ini di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Kemudian dalam skripsi Isnaini ini menggunakan metode eksperimen dan lapangan yaitu sama sama meneliti di lapangan. Akan tetapi perbedaanya pada waktu dan tempat penelitiannya. Penelitian Isnaini Ashtin dilakukan di Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian peneliti dalam skripsi ini dilakukan di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

3. Penelitian Kyki Rizky Ananda dengan judul *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Pedesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Yang mana dalam penelitian ini membahas tentang supir angkutan umum membuat suatu penarikan tarif liar yang tidak sesuai dengan tariff resminya. Kemudian saat menampung para penumpang, supir sering menampung penumpang melebihi kapasitas yang seharusnya kemudian menetapkan tarif liar. Dengan alasan untuk mencapai setoran per hari supir kepada pemilik angkutan. ⁷

⁷Kyki Rizki Ananda, *Pemberlakuan Tariff Angkutan Umum Pedesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016).

Dalam penelitian Kyki Rizky ini akan meneliti bagaimana pemberlakuan tarif angkutan umum pedesaan menurut Peraturan daerah nomor 27 tahun 2013 dan tinjauan fikih hukum tentang tarif angkutan pedesaan Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Dan *Maslahah Murshalah*. Penelitian ini termasuk golongan penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan.

Dalam penelitian Kyki Rizky ini menggunakan teori *maslahah mursalah* dalam menuntaskan penelitiannya. Hasil dari penelitian Kyki Rizky ini ialah penentuan tarif angkutan umum di pedesaan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 27 Tahun 2013 sudah tidak berjalan baik. Kemudian dalam pemberlakuannya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membuat peraturan itu tidak lagi terlaksana.

Perbedaannya dengan penelitian dalam skripsi ini ialah tempat penelitian yang didalam penelitian Kyki Rizky Ananda dilakukan penelitian di Malang, sedangkan dalam penelitian skripsi ini dilakukan di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Dalam penelitian Kyki Rizky Ananda ini yang sama sama menggunakan metode kualitatif akan tetapi berbeda tempat penelitian dan waktu penelitiannya dengan peneliti dalam skripsi ini. Kemudian persamaannya dengan penelitian saya ialah sama meneliti tarif dalam angkutan umum.

G. Batasan Istilah

Berdasarkan fokus masalah yang sudah dibuatkan, peneliti menetapkan suatu batasan istilah untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran permasalahan yang diteliti.

1. Pembahasan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian antar supir angkutan LIN 05 dikecamatan padangsidiempuan batunadua.
2. Membahas mengenai perjanjian antar supir angkutan LIN 05.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan, maka sistematika dalam penelitian disusun dalam beberapa bab berikut ini:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya dimuatkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab I ini termasuk bagian pengantar materi yang akan dibahas selanjutnya.

Bab II merupakan bab berisikan kerangka teori ialah yang berkaitan dengan perjanjian yang kemudian juga di bahas ijarah, ingkar janji dan perjanjian pengangkutan.

Bab III merupakan bab berisi metode penelitian yang mana metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV merupakan bab berisi inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan atau menerangkan tentang perjanjian yang digunakan serta analisis dari tinjauan Kompilasi Hukum ekonomi syariah

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan .

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dijelaskan dalam bahasa Arab Perjanjian ialah salah satu dari sumber perikatan. Perjanjian yang bisa melahirkan suatu perikatan. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Pengertian perjanjian juga dijelaskan dalam bahasa Arab dari kata *mu'ahadahittifa'* atau kontrak yang berarti perjanjian atau persetujuan adalah seseorang lebih mengikatkan dirinya atau seorang yang melakukan perbuatan kepada satu orang atau lebih. WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, beliau menjelaskan Pengertian dari perjanjian: "Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu".⁸

Perjanjian sesuai dengan pengertian-pengertian yang dijelaskan di atas dapat dimengerti perjanjian adalah kesepakatan yang melakukan suatu perbuatan antar satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih untuk melakukan kesepakatan tersebut. Dalam Al-Quran juga dijelaskan arti dari perjanjian.

⁸ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Hal. 402.

﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾^{٧٦}

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (QS Ali-Imran: 76).

Kata 'ahdu dalam Al-Quran menunjukkan pada pernyataan seseorang untuk melaksanakan hal tertentu atau tidak melaksanakan hal tertentu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu tidak perlu mendapat persetujuan dari orang lain, baik setuju atau tidak setuju itu tidak akan mempengaruhi janji tersebut.

Perkataan 'aqdu menunjukkan arti dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui perjanjian tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertamaa, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*).⁹

Suatu perjanjian yang dilakukan akan melahirkan suatu kewajiban atau yang dinamakan dengan prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya, yang memiliki suatu hak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan suatu konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, yang dimana satu pihak ialah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya ialah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.¹⁰

⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Hal. 46.

¹⁰ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 91-92.

Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga terdiri dari satu pihak atau lebih badan hukum.

B. Asas-asas perjanjian

Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (akhlaq), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Dan dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah aqidah dan syariah. Dengan menjadikan aqidah dan syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan kontrak (asas), maka diharapkan akan dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah SWT.

Namun bagaimanapun, aqidah dan syariah masih memuat prinsip-prinsip yang bersifat umum (al-ushul al-kulliyah), (al-ahkam alfar'iyah) agar mudah dipahami dan diamalkan. Untuk mewujudkan nilai-nilai dasar kedalam peraturan hukum konkret, diperlukan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh (al-qawa'id al-fiqhiyyah) yang terdapat dalam ilmu pengetahuan ushul fiqh.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau contracts (dalam bahasa Inggris) bahasa

Belanda) dalam pengertian yang lebih luas resing dinamakan juga dengan istilah perjanjian.

Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.

Salim H.S. mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu:

1. Teori lama
2. Teori baru

Dalam pasal 1313 KUHP perdata disebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengingatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih.” Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah:

1. Tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
2. Tidak tampak asas konsensualisme
3. Bersifat dualis.¹¹

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan

¹¹Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, Hal. 266-267.

perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut, harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).

1. Asas Ibadah (*Mabda' alIbahah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw.¹²

Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya. Dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atau tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khusus perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat

¹²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 83.

kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas dan sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas al- Quran dan Sunnah Nabi Saw. serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut kebebasan berakad.

Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat. Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

- a. Firman Allah, Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian” (QS. Al-Maidah :1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!, Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

- b. Sabda Nabi Saw. “Orang-orang muslim itu senantiasa serta kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.”

- c. Sabda Nabi Saw., “Barang siapa menjual pohan korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual). Kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.”
- d. Kaidah hukum Islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.¹³

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dali hukum berikut.

- a. Firman Allah, “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesamamu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal-balik (kata sepakat) diantara kamu” (QS. An-Nisa: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^{١٩}

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.85.

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- b. Kaidah hukum Islam. Pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.¹⁴

4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “ Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis dimaksud adalah Firman Allah,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٣٤

Artinya: “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra` :34)

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

¹⁴Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, Hal. 269.

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.¹⁵

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

¹⁵ Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, Hal. 270.

Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja. Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak transaksi, akan diterapkan suatu metode pengobatan dan penanganan penyakitnya, sang pasien sangat tergantung kepada informasi dokter untuk menganbil keputusan menjalani metode tersebut. Begitu pula terdapat barang-barang canggih, tetapi juga mungkin menimbulkan risiko berbahaya bila salah penggunaannya, dalam hal ini, pihak yang bertransaksi dengan objek barang tersebut sangat bergantung kepada informasi yang menawarkan barang tersebut.

Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk member informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.¹⁶

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan, ‘Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’ (QS. 5: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausal akad tersebut, karena klausal akad telah di bakukan oleh pihak lain.

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 91-92.

C. Unsur-unsur Perjanjian

Didalam banyaknya kepustakaan mengenai hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian kedalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan dengan perjanjian bernama ialah perjanjian khusus yang diatur. Sedangkan yang disebut dengan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam Undang – undang .

Dalam praktek dunia usaha sekarang ini dikenal dengan adanya berbagai macam perjanjian yang tidak bisa ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, misalnya mengenai sewa guna usaha dengan hak opsi, bangun-pakai-serah dan masih banyak lagi. Pembagian perjanjian kedalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama tidak banyak memberikan arti yang dikarenakan pembeda tersebut pada hakekatnya tidak menyentuh pada konsep maupun suatu konsepsi tertentu yang bisa digunakan secara konsisten.

Dalam suatu perkembangan doktrin hukum dikenal adanya tiga jenis unsur dalam perjanjian yaitu:

1. Unsur esensialia
2. Unsur naturalia
3. Unsur aksidentalialia

Perjanjian –perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian haruskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

1. Unsur esensia dalam perjanjian

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis-jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.

Unsur esensialia ialah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, karena tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksud untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dengan kehendak para pihak.

2. Unsur naturalia dalam perjanjian

Unsur naturalia ialah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam suatu perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak bisa disimpangi oleh para pihak yang berjanji, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian.

3. Unsur Aksidentalialia dalam perjanjian

Unsur aksidentalialia ialah suatu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak.

D. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian bisa dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:¹⁷

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, didalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut pihak yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif)
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif)

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak terlarang atau diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu dari ke empat unsur tersebut bisa menyebabkan cacat dalam perjanjian, kemudian perjanjian yang dilakukan tersebut diancam

¹⁷ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.93.

dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan atau batal demi hukum, dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya.¹⁸

E. Akibat Hukum Perjanjian

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis.

Pertama, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang

¹⁸Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 94.

melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.¹⁹

Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Istilah “itikad baik” ada dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif, dan sebagai ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan. Yang dimaksud dengan itikad baik bukanlah dalam arti unsur subyektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, yang dimaksud itikad baik di sini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Hukum perjanjian hadir untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum perjanjian menciptakan kepastian hukum melalui aturan-aturan umum yang dapat dituntut penegakannya di muka hakim perdata dan mengandung sanksi-sanksi untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menderita kerugian. Selain itu, hukum perjanjian juga menyediakan kesempatan untuk mengatur kepentingan-kepentingan pribadi dengan sebeb-

¹⁹ Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2019), Hal. 59-60.

bebasnya, yaitu agar masyarakat dengan prakarsa sendiri dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk mempertahankan haknya serta menjalankan hak dan wewenangnya untuk mendapatkan berbagai hal sesuai kepentingan dan tujuannya, termasuk dalam membuat suatu perikatan dengan melakukan perjanjian.²⁰

Sehingga perwujudan keabsahan perjanjian menjadi tujuan utama. Tentang aspek perjanjian tertulis, al-Quran surat al-Baqarah 282, menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ق

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”

F. Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Berlakunya Perjanjian

Beberapa perjanjian yang kelihatannya berlaku secara sempurna, tetapi mungkin seluruh dan sebagainya tidak berdaya guna yang disebabkan oleh suatu cacat ketika perjanjian-perjanjian tersebut dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ialah kekeliruan, ketidak cakapan dalam membuat perjanjian.

1. Kekeliruan

Ketentuan umum menyatakan bahwa kekeliruan tidak mempengaruhi berlakunya suatu perjanjian. Misalnya, jika seseorang itu telah keliru mengenai sifat atau nilai dari apa yang dibelinya, ini semata-mata adalah ketidak mujurannya. Hukum tidak akan membantunya, kecuali jika ia telah diperdayakan oleh pihak lain.

²⁰ Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2019), Hal. 62.

Ketentuan berikutnya ialah bahwa kekeliruan hukum tidak pernah akan mempengaruhi berlakunya perjanjian. Tidak tahu undang-undang tidaklah dapat dijadikan alasan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kekeliruan mengenai fakta dapat mempengaruhi perjanjian, dan jika cukup berat, mengakibatkan perjanjian itu batal.

Kekeliruan fakta bisa mengakibatkan perjanjian batal maksudnya yaitu kekeliruan mengenai pokok dalam perjanjian. Suatu kekeliruan bersama mengenai identitas pokok perjanjian akan mengakibatkan perjanjian yang dilakukan batal. Kekeliruan secara bersama akan terjadi apabila pihak-pihak yang tidak saling mengenal satu sama lain yang mempertimbangkan tentang hal-hal yang berbeda, tidak ada yang benar tetapi juga tidak ada yang salah. Mereka hanya berada pada persilangan tujuan dan sebenarnya tidak pernah ada persetujuan.²¹

Kekeliruan umum yang bersifat fundamental tentang pokok dalam perjanjian juga akan mengakibatkan suatu perjanjian itu batal. Kekeliruan umum terjadi apabila kedua belah pihak sama-sama berdasarkan salah pengertian, keduanya salah.

2. Perbuatan curang

Penyelesaian suatu perjanjian seringkali didahului oleh perundingan-perundingan dengan jalan bahwa satu pihak membuat pernyataan-pernyataan tentang fakta, yang dimaksud untuk membujuk pihak lainnya supaya mengadakan perjanjian. Jika hal itu tidak benar atau palsu maka hal itu bisa dikatakan dengan kecurangan.

²¹ Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2006), Hal. 122-127.

Dengan demikian suatu perbuatan curang dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam perjanjian terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu terjadi.

3. Kewajiban mengungkapkan fakta

Pada umumnya tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan fakta-fakta. Diam biasanya tidak bisa merupakan perbuatan curang. Meskipun pihak yang diam tersebut mengetahui bahwa pihak lainnya itu menipu dia sendiri dan tidak melakukan apapun tentang hal tersebut. Msing-masing pihak harus menemukan kebenaran sebisa mungkin dan dalam perjanjian jual beli ketentuan ini dikenal sebagai *caveat emptor*.²²

4. Paksaan Dan Pengaruh Tidak Pantas

Menurut *common law*, paksaan ini bisa timbul karena satu pihak diminta untuk membuat perjanjian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Persetujuannya itu tidak diberikan secara bebas. Oleh karena adanya kekerasan tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan menurut kehendak dari pihak yang diminta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut.

5. Ketidcakapan

Suatu ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kecakapan sepenuhnya untuk membuat perjanjian dan perjanjian ini bisa dilaksanakan oleh dan terhadapnya. Ada kelompok orang tertentu yang memiliki kecakapan membuat perjanjian itu terbatas, walaupun kecenderungan pada tahun terakhir sudah mengurangi jumlah hal-hal khusus semacam itu.

²²Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2006), Hal. 133.

G. Daya Ikat Perjanjian

Suatu perjanjian dengan ruang lingkup isinya, sebagaimana ditentukan dengan penafsiran dan penentuan cakupan prestasi para pihak sebagaimana baru dikemukakan di atas, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana diuntut oleh si akad tersebut.

1. Kewajiban memenuhi perjanjian

Disaat suatu perjanjian sudah dilakukan oleh para pihak, maka akan mengikar para pihak yang menuntut dilakukannya prestasi yang timbul darinya sebagaimana sudah ditentukan dalam metode penafsiran dan penentuan cakupannya. Pemenuhan ini dilandaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1.

2. Klausul perjanjian baku

Perjanjian baku ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dimana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Ciri yang menandai perjanjian baku ini ialah adanya keterkaitan dengan penguasa hajat banyak orang, adanya penguasaan yang luas oleh suatu pihak karena melibatkan ekonomi usaha besar yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang dan penawarannya biasanya ditujukan kepada umum dengan klausul yang sama dengan sifat terus menerus dan biasanya serta detail dan tidak bisa ditawar menawar.

3. Keadaan yang memberatka

Suatu akad tidak selalu segera dilaksanakan isinya begitu akad tersebut ditutup. Dalam banyak hal pelaksanaan suatu prestasi oleh pihak yang berwajib didalamnya dilakukan beberapa waktu setelah terjadinya akad.²³

E. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah bersumber dari kata *Al-ajru* yang diartikan dengan bahasa Indonesia ialah ganti atau upah. Ijarah juga disebut dengan sewa menyewa. Sewa menyewa ialah perjanjian yang memiliki sifat yang konsensual.²⁴

Ada beberapa ulama yang memberikan pengertian tentang ijarah seperti menurut ulama Hanafiyah ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Idris, ijarah ialah upah yang merupakan hasil dari mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁵

Sedangkan menurut istilah para ulama memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai pengertian *Ijarah*, yaitu antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 313-320.

²⁴Chairuman Pasaribu, Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal. 52.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 114.

- b. Menurut Malikiyah , *Ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang bisa dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab al-Din, *Ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Jika ditarik suatu kesimpulan dari pendapat di atas, kita bisa memahami bahwa *ijarah* ialah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah. Yang sebagai mana kita ketahui sewa-menyewa itu seperti menjual manfaat atau tenaga atau kekuatan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Setiap akad yang dilakukan pasti memiliki landasan atau dasar hukum sehingga hal tersebut bisa dikatakan dengan akad. Begitu pula dengan *akad ijarah* memiliki dasar hukum seperti:

- a. Dalam Al-qur`an terdapat pada surah At-thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁶

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat ijarah antara lain :

- 1) *Mu`jir* dan *musta`jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau melakukan suatu akad upah-mengupah. *Mu`jir* ialah pihak yang memberikan upah atau orang yang menyewakan. Sedangkan *musta`jir* ialah orang yang diberikan upah atau yang menyewa sesuatu kepada sipemberi sewa. Kemudian syarat agar bisa dikatakan sebagai *mu`jir* dan *musta`jir* yaitu baligh, berakal, cakap melakukan suatu tindakan *tasharuf* dan saling meridhai. Yang mana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

²⁶Kementerian Agama , Al-Quran Terjemahan, 2019.

Bagi orang yang melakukan suatu akad ijarah juga diberikan suatu syarat yaitu mengetahui barang yang akan diakadkan dengan sempurna sehingga bisa menghalangi terjadinya suatu perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab Kabul antara *mu`jir* dan *musta`jir* , yaitu ijab Kabul sewa menyewa atau upah mengupah.
- 3) *Ujrah* , disyaratkan diketahuinya jumlah oleh kedua pihak dalam hal sewa menyewa maupun dalam tindakan upah-mengupah.
- 4) barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan:
 - a) haruslah barang yang dijadikan sebagai objek akad.
 - b) Barang harus bisa diserahkan.
 - c) Disyaratkan barang harus kekal zat nya. ²⁷

H. Perjanjian Pengangkutan

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis ialah suatu perjanjian yang terdiri antara dua pihak , satu pihak yang emnyanggupi dirinya untuk mengantarkan manusia atau barang sampai ketujuan sesuai dengan kesepakatan. ²⁸Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian antara satu dengan yang lainnya yang menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan aman. Menurut perundang-undangan seorang pengangkut hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan pengangkutan saja. Jadi pengangkutan tidak harus menyediakan angkutan sendiri, namun kebiasaan dalam praktek ini pengangkutlah yang menyediakan alat angkutan.

Pengangkutan tidak harus menyediakan alat angkutan contohnya si A seorang supir angkutan namun memiliki mobil untuk mengangkut, kemudian B

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: KDT, 2011), Hal. 114-118.

²⁸Chairuman Pasaribu Dan Suhrawari K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hal. 160.

mempunyai mobil tapi tidak punya kesanggupan untuk mengangkut. Maka si B meminta kepada si A untuk mengangkutnya dalam mobil itu, kemudian si A juga bersedia mengangkut. Maka dalam hal tersebut bisa dikatakan perjanjian pengangkutan.

Adapun dasar hukum yang bisa kita jadikan sebagai landasan hukum perjanjian dalam bidang pengangkutan antara lain:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣٤

“ Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang) bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti. ”

Dapat juga dilihat dari ketentuan dibolehkannya perjanjian pengangkutan dilihat dari Hadis Riwayat Ahmad, Bukhori, Ibnu Majah sebagai berikut: “ Dari Aisyah ra. Tentang hadis hijrah ia berkata, “ Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar memberikan upah kepada seorang lelaki dari Bani Dii sebagai petunjuk jalan yang mahir, namun lelaki itu saat itu masih berada dalam kelompok agama kafir quraiys. Nabi dan Abu Bakar mengamanatkan kepada lelaki itu, kemudian memberikan kedua kendaraan mereka padanya, dan mereka berjanji untuk bertemu di Gua Tsur sesudah tiga malam. Lelaki tersebut datang kepada mereka

dengan membawakan kedua kendaraan tersebut, kemudian pergi (menuju Madinah)”. (*A. Qadir Hassan*, 1987:1862).

Dari hadis ini bisa dilihat bahwa adanya perjanjian pengangkutan dapat dibagikan kedalam jenis perjanjian kerja yang tidak ada kontrak prestasi yang berbentuk upah dan jasa. Jadi berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa diberikannya kebebasan bagi para pengangkut dalam membuat aturan sendiri tentang pengangkutannya.²⁹

Adapun beberapa jenis perjanjian angkutan yang ada pada era sekarang yaitu:

- a. Perjanjian pengangkutan di laut
- b. Perjanjian pengangkutan di darat
- c. Perjanjian pengangkutan di udara

Akan tetapi jika dilihat dari klasifikasi menurut seseorang yang diangkut ialah:

- a. Angkutan penumpang
- b. Angkutan barang

I. Ingkar Janji

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III bagian keempat pasal 36 mengenai Ingkar Janji dan Saksinya dijelaskan bahwa pihak yang dianggap melakukan suatu ingkar janji apabila ada kesalahan antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat
3. Melakukan suatu yang tidak dibolehkan dalam perjanjian.³⁰

²⁹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 161.

³⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III Bagian Keempat Pasal 36 .

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *,wan'* yang artinya tidak ada, kata *,prestasi* yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti

kerugian (termasuk ganti rugi, bunga, biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:³¹

1. Keadaan memaksa (*overmacht /force majeure*)
2. Kelalaian kreditur sendiri
3. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (*relative*), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain. ³²

³¹Yuni Harlina dan Hellen, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017, Hal. 4.

³²Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak 23 Februari 2022 hingga 27 Juli 2022 yang berlokasi di Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dengan tujuan memahami fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam meneliti ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata atau di lapangan dan bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

Dalam penelitian ini akan meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan dibutuhkannya informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan judul penelitian.³³

³³Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 25.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yaitu tentang tempat, orang atau benda yang mana peneliti bisa mengamati, bertanya atau membaca tentang hal yang berhubungan dengan variable yang diteliti. Sumber data penelitian dibagi atas dua jenis ³⁴yaitu:

1. Sumber data primer yaitu sumber data utama dalam penelitian. Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian. Adapun sumber data primernya yaitu sopir, ORGANDA , Anak SMA serta mahasiswa.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang juga bisa sebagai data pelengkap atau pendukung. Di dalam penelitian sumber data ini hanya sebagai sumber data pelengkap sumber data utama. Artinya orang yang diwawancarai tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, namun mendapatkan informasinya dari sumber primer yang lainnya. Seperti buku, jurnal serta sumber lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi ialah suatu pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat terkait praktek yang terjadi dilapangan. Cara pengumpulan data secara observasi ini juga diartikan sebagai suatu cara dalam melakukan penelitian dengan adanya merekam pola perilaku manusia, melihat secara baik dan benar serta membuatkan

³⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Hal. 53.

suatu catatan tentang apa yang terjadi di lapangan.³⁵ Kemudian bertanya secara langsung dengan orang lain, dalam penerapan peraturan pengangkutan supir angkutan LIN 05 yang dilakukan oleh supir angkutan umum LIN 05 sebagai alat transportasi ke tempat tujuan mereka.

2. Wawancara yaitu metode untuk memperoleh data secara langsung dengan pembicaraan antara peneliti dengan orang yang diwawancarai terkait judul dalam penelitian. Dalam hal cara mengumpulkan data dengan wawancara ini juga dilakukan dengan adanya percakapan secara langsung antara si peneliti dengan narasumber yang hendak diteliti. Biasanya ini membicarakan secara tatap muka apa yang hendak di pertanyakan.

Kemudian dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan supir angkutan umum LIN 05 berjumlah 2 orang, penumpang umum angkutan umum LIN 05 berjumlah 4 orang, penumpang mahasiswa angkutan umum LIN 05 berjumlah 2 orang. Kemudian peneliti akan melakukan wawancara dengan mengumpulkan data yang berwujud tertulis dan juga bentuk gambar.

3. Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, dokumen pribadi serta foto terkait dengan masalah peneliti.³⁶

E. Teknik Pengolahan Data

Maksud dari teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif yaitu dengan membuat suatu uraian data ke dalam bentuk

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 28.

³⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), Hal. 23.

kalimat yang disusun secara teratur, logis serta efektif. Teknik pengolahan data ini dilakukan agar memudahkan pemahaman serta interpretasi data. Cara pengolahan data dalam penelitian antara lain:

1. *Editing* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah dikumpulkannya data dari lapangan.
2. *Classifying* yaitu agar peneliti lebih sistematis, sehingga hasil penelitian wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yang biasanya di klasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang sudah dicantumkan dalam rumusan masalah.
3. *Verifikasi* yaitu mengecek data dengan tujuan agar diketahuinya keabsahan data yang sudah dikumpulkan. Tahapan ini merupakan tahapan pembuktian dengan mencocokkan hasil wawancara sebelum dilakukan penulisan. ³⁷

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu langkah mengorganisasikan serta mengurutkan data dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam melakukan analisis data mengenai skripsi peneliti ini maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif ialah suatu langkah yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data serta memilah-milah sehingga menjadi suatu satuan yang bisa dikelola serta mencari dan mencakup pola serta memperoleh pengetahuan yang penting dan apa yang ingin diceritakan dengan orang lain. Analisis data kualitatif

³⁷Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), Hal. 134.

ialah suatu cara yang menggunakan penggambaran serta menginterpretasikan data-data yang sudah dikumpulkan.³⁸

Dalam melakukan analisis data di penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu cara dalam melakukan analisis data dengan mengorganisasikan data serta memilah-milah data menjadi satuan yang bisa diolah, mencari serta mencakupi pola, kemudian dengan cara mencari apa yang penting untuk dipelajari serta apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

³⁸Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hal.9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi ORGANDA

1. Sejarah ORGANDA

ORGANDA merupakan singkatan kata dari organisasi angkutan darat yang selanjutnya disingkat menjadi ORGANDA serta dijadikan sebagai sebutan di masyarakat. Sejarah ORGANDA (organisasi angkutan darat) ini dimulai sejak tahun 1962 yang tepatnya pada tanggal 30 Juni 1962 di Selecta (Malang). ORGANDA merupakan suatu penggabungan antara organisasi-organisasi pengusaha di bidang angkutan yang sudah ada. Adapun tujuan dibentuknya organisasi angkutan darat ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan, membina serta profesionalisme para anggota, demi terciptanya suatu dunia usaha dibidang angkutan jalan di Indonesia yang efektif, bersifat kuat, inovatif, memiliki daya saing yang sangat tinggi serta efisien.

Organisasi angkutan darat ini dimulai sejak awal era setelah peperangan kemerdekaan, sebelum tahun 1950, alat-alat angkutan umum praktis tidak bisa lagi berfungsi atau bekerja sebagaimana seharusnya, hal tersebut dikarenakan hamper seluruh angkutan umum ditugaskan atau dikerahkan dalam rangka mendukung perjuangan dalam merebut kemerdekaan Negara. Pada tahun 1950-an keadaan perekonomian dan kegiatan perdagangan di berbagai kota sudah mulai membaik dan aktif, secara bertahap angkutan kendaraan umum mulai berkembang dan bisa menunjang berbagai macam kegiatan didalam masyarakat. Terutamanya

sudah mulai bisa membantu meringankan masyarakat dalam berpindah dari tempat yang satu ketempat lainnya.

Berbarengan dengan hal tersebut, kondisi kehidupan politik juga ikut mempengaruhi kehidupan organisasi-organisasi kemasyarakatan, di dalamnya juga ditemukan banyak organisasi angkutan umum yang merupakan kelompok-kelompok usaha dibidang jasa nagkutan umum dengan orientasi yang berbeda-beda. Seperti kelompok-kelompok sebagai berikut:

- a. Organisasi Pengangkutan Nasional Indonesia (ORPENI)
- b. Ikatan Perserikatan Pengusaha Otobis Seluruh Indonesia (IPPOSI)
- c. Gabungan Angkatan Darat Veteran Indonesia (GANDAVETRI)
- d. Federasi Gabungan Prahoto Indonesia (FEGAPRI), dll.

Dengan mempelajari keseluruhan azas serta tujuan dari dibuatkannya organisasi-organisasi usaha jasa angkutan umum melebur menjadi organisasi yang dibentuk ke dalam suatu tempat yang disebut dengan organisasi angkuta darat yang disingkat dengan ORGANDA. Pada perkembangannya ORGANDA sudah mampu menampilkan disi sebagai suatu wadah yang bisa menampung serta menyalurkan aspirasi para anggotanya. Atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Parawisata Nomor L.25/1/18/1963 tepatnya pada tanggal 17 Juni 1963 mengukuhkan organisasi angkutan darat atau ORGANDA sebagai suatu organisasi tunggal dalam bidang angkutan di jalan raya.

Mengenai angkutan jalan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang didalamnya juga diaturkan

tentang penyelenggaraan angkutan jalan yang masih dibagi ke dalam berbagai jenis antara lain yaitu angkutan orang atau penumpang, angkutan barang, angkutan bus umu, angkutan pribadi, angkutan dalam trayek yang menggunakan bus antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi serta angkutan lainnya.³⁹

2. Visi ORGANDA

Visi ORGANDA Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain sebagai berikut:

“ Terwujudnya ORGANDA atau organisasi angkutan darat sebagai organisasi transportasi yang mandiri serta mampu mewujudkan kepentingan para anggota untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam era persaingan bebas.”⁴⁰

3. Misi ORGANDA Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

a. Reposisi ORGANDA

Memposisikan kembali ORGANDA sebagai suatu organisasi yang mengayomi berbagai kepentingan anggota dalam mengatasi berbagai tantangan dibidang transportasi dalam berbbbagai aspek.

b. Mengutamakan kepentingan anggota dan memperhatikan aspirasi anggota dalam pemecahan berbagai jenis masalah-masalah dalam operasional angkutan jalan.

³⁹Organisasi Angkutan Darat Atau ORGANDA, Padangsidempuan.

⁴⁰ Organisasi Angkutan Darat Atau ORGANDA, Padangsidempuan.

- c. Pelayanan maksimal terhadap masyarakat transportasi serta membantu keseluruhan anggota dalam berbagai aspek, baik dalam aspek ekonomi, hukum serta aspek yang lainnya.
 - d. Koordinasi dengan mitra kerja seperti kepolisian, kementerian perhubungan kementerian dalam negeri dan bidang legislative.
 - e. Inovasi ORGANDA untuk menghadapi tantangan persaingan ekonomi bebas.
 - f. Revitalisasi ORGANDA dari pusat sampai dengan daerah. ⁴¹
4. Struktur ORGANDA atau Organisasi Angkutan Darat Kota Padangsidempuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2020-2025.
- a. Pembina Umum : Walikota Padangsidempuan
: Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan
 - b. Pembina Teknis : Kapolresta Padangsidempuan
: Kapolres Kabupaten Tapanuli Selatan
: Kadishub Kota Padangsidempuan
: Kadishub Kabupaten Taapanuli Selatan
 - c. Dewan Pertimbangan
- Ketua : Sarbaini Harhap
 - Anggota : Ir. Jonni Harahap
 - Anggota : Muksin Siregar
 - Anggota : Frans
 - Anggota : Ferry Khairul Harahap, S.E.

⁴¹Organisasi Angkutan Darat Atau ORGANDA, Padangsidempuan.

Anggota : Amir Zein Lubis , S.E.

d. Dewan Pengurus

Ketua : Sopian Harahap

Wakil Ketua 1 : Azrul Aziz Kennedy Harahap, S.E.

Wakil Ketua 2 : Soritua Harahap

Wakil Ketua 3 : Hasim Pohan

Wakil Ketua 4 : Rahmad Syahman Harahap

Sekretaris : Ir. Jainul Siregar

Wakil Sekretaris : Takbir Alisyahbana

Bendahara : A. Rahman Hutasuhut, S.H.

Wakil Bendahara : Budi Utomo

e. Ketua Bidang

1. Bidang Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi : H. Ahmad Paisal Siregar, S.H.
2. Bidang Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi : Mangaraon Parlaungan Harahap, S.E.
3. Bidang Angkutan Barang Dan Khusus : Hadi Sofyan Harahap
4. Bidang Angkutan Sewa Dan Parawisata : Mustafar Batubara
5. Bidang Angkutan Kota Dan Pedesaan : Abdul Falah P. Dalimunthe
6. Bidang Moda Angkutan Perintis : Iping Syafei Nasution
7. Bidang Keuangan Dan Perbankan : M. Halid Rahman, S.E.
8. Bidang Organisasi Dan Keanggotaan : Ahmad Rivai Siregar

9. Bidang Pembinaan Perusahaan Dan Koperasi : H. Apriyadi Harahap,
S.E., M.M
10. Bidang Hubungan Masyarakat Dan Lembaga : Alibin Zainul
Hasibuan
11. Bidang Hukum Dan Perizinan : Irfan Harahap ⁴²

5. Hak dan Kewajiban Sopir Kepada Penumpang

Dalam setiap kegiatan yang melibatkan berbagai pihak pastinya akan memunculkan hak dan kewajiban. Hak ialah suatu hal yang menjadi hal yang harus diterima pihak si pemilik hak tersebut. Sedangkan kewajiban ialah suatu hal yang harus di lakukan agar hak bisa di ambil. Seperti pekerjaan sebagai supir memiliki hak dan kewajiban. Hak supir ialah memperoleh bayaran atau ongkos dari penumpang karena sudah mengantarkan penumpang .

Ongkos ini merupakan balasan atas jasa supir kepada penumpang. Sedangkan kewajiban dari supir ialah bertanggung jawab atau berkewajiban mengantarkan supir samapi alamat penumpang. Kemudian dengan adanya kesepakatan antar supir dan disetujui oleh ORGANDA mengenai tarif maka supir berkewajiban menaati tarif yang sudah ditetapkana tersebut. ⁴³

B. Perjanjian Antar Supir Angkutan LIN 05

Angkutan kota ialah salah satu sarana transportasi yang paling perlu agar sebagian besar masyarakat bisa menjalankan setiap aktivitasnya pada tiap harinya.

⁴²Surat Keputusan DPD ORGANDA Provinsi Sumatera Utara.

⁴³Sopian Harahap, *Wawancara*, Dewan Pengurus ORGANDA, Tanggal 02 Juni 2022.

Angkutan ini bersifat public serta sudah banyak kita jumpai di berbagai kota serta pedesaan. Semakin banyaknya penduduk bisa memungkinkan semakin meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap angkutan, khususnya angkutan kota. Oleh karena meningkatnya kebutuhan tersebut maka dibutuhkanlah penyeimbangan sarana dan prasarana dalam angkutan umum. Salah satu caranya ialah memenuhi kebutuhan atas pelayanan dengan menyediakan berbagai jasa angkutan umum perkotaan.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 dijelaskan bahwa angkutan umum ialah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Didalam suatu perkotaan memang sangat diperlukan angkutan umum yang membantu masyarakat untuk berpindah dari tempat ke tempat yang lainnya.

Kota Padangsidimpuan termasuk kota yang luas sehingga harus memiliki suatu sarana yang memang harus memadai. Terutamanya di kecamatan padangsidimpuan batuandua yang memiliki banyak sekali lembaga sekolahan yang mengharuskan diseimbangkannya sarana dan prasarana para pelajar untuk menempuh tempat belajar.

Tarif ongkos angkutan kota yang seterusnya biasanya dikatakan sebagai angkutan kota yang disingkat dengan angkot. Bagi setiap angkutan kota di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua pastinya memiliki berbagai jenis penumpang atau kalangan yang berbeda atau tidak sama, ada penumpang mahasiswa, pegawai, pelajar dan umum. Kemudian bagi para kalangan tersebut memiliki berbagai perbedaan penetapan tarif ongkos bagi setiap kalangan. Yang

sudah memberikan penetapan tersebut disetujui oleh ORGANDA dan para supir angkutan kota.

Dalam penetapan tariff angkutan umum bagi LIN 05 kecamatan padangsidimpuan batunadua yaitu :

No	Penumpang	Baruas – batunadua	Baruas – sitamiang	Baruas – pusta kota
1	Anak sekolah	Rp. 3.000,00	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00
2	Mahasiswa/ i	Rp 3.000,00	Rp 5.000, 00	Rp 5.000,00
3	Pegawai	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00
4	Umum	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00

Ketetapan tarif di atas merupakan hasil dari kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan oleh para supir angkutan umum LIN 05 sesuai dengan pertimbangan masing-masing supir. Kemudian di sah kan oleh ORGANDA kota Padangsidimpuan. Akan tetapi walaupun adanya penetapan tarif ini, para supir sering tidak menepati ketetapan yang sudah mereka buat sendiri. Sering kali supir menaikkan ongkos atau tarif dengan alasan penumpangnya hanya 3 orang saja yang diangkut dari pusat kota menuju desa. seperti saat penumpangnya hanya berjumlah 3 orang saja yaitu mahasiswa dan penumpang umum, terkadang supir meminta kepada penumpang supaya menambahkna ongkosnya dengan alasan tidak adanya penumpang atau sedikitnya penumpang sehingga supir merasa tidak memperoleh keuntungan dalam bekerja.

Awal ongkos mahasiswa Rp. 5.000,00 dari pusat kota ke desa maka dinaikkan menjadi Rp 10.000, 00 dan penumpang yang dua orang tersebut juga jadi Rp. 10.000,00 agar supir memperoleh keuntungan walaupun sedikit. Dan apabila penumpang tidak mau maka supir akan tetap menunggu penumpang lain tanpa memikirkan waktu dan lamanya menunggu penumpang yang lain tersebut. Bisa jadi itu melampaui batas waktu yang tidak wajar seperti sampai 4 jam menunggu penumpang.⁴⁴

Hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan, tujuan dibuatkannya angkutan kota ini ialah suatu hal yang akan membantu kebutuhan masyarakat.

Wawancara dengan pihak ORGANDA yaitu bapak Sopian Harahap sebagai ketua pengurus ORGANDA kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Abdul Haris Nasution By Pas Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

ORGANDA dibentuk mulai sejak tahun 1962 yang tepatnya pada tanggal 30 Juni 1962 di Selecta (Malang). Kemudian alasan dibentuknya ORGANDA ini ialah supaya mengembangkan kemampuan, membina serta profesionalisme para anggota, demi terciptanya suatu dunia usaha dibidang angkutan jalan di Indonesia yang efektif, bersifat kuat, inovatif, memiliki daya saing yang sangat tinggi serta efisien. Kemudian alasan ORGANDA membentuk Lin ialah supaya terbaginya penetapan trayek serta rute bagi setiap angkutan agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

⁴⁴Bu Hasanah , Wawancara, Penumpang Umum LIN 05, Kota Padangsidimpuan, Mei 2022.

Kemudian yang memberikan penetapan terhadap tarif dalam setiap Lin Angkutan umum perkotaan ini ialah berdasarkan atas perundingan paara supir angkutan kota tersebut. Dalam memberikan penetapan jumlah tarif ini ada syaratnya yaitu tidak boleh memberatkan masyarakat dan tidak juga merugikan supir. Harus seimbang antara kebutuhan masyarakat dengan supir. Jadi ditetapkanlah tariff bagian setiap LIN angkutan kota yang disah kan oleh pemerintah dengan adanya kesepakatan antara pihak supir, ORGANDA serta Pemerintahan.

Kemudian apabila adanya supir dalam mengendarai serta membawa penumpang dengan cara yang ugalan dan bisa saja membahayakan para penumpang itu biasanya ada sendiri tegoran dari pihak supir lain. Dan sampai ini masih belum ada perbincangan masyarakat mengenai hal seperti itu. Kemungkinan besar apabila ada, maka supir pasti secara langsung ditegor oleh penumpang. Kemudian apabila ada supir yang tidak mengembalikan uang kembalian dari penumpang, itu sudah termasuk pelanggaran atas penetapan tarif yang sudah mereka sepakati. Akan tetapi hal seperti itu belum pernah juga ada yang melaporkan kepada pihak kami atau ORGANDA. Hal-hal seperti itu masih belum pernah kami ketahui dan memang sudah lama sekali tidak dilakukan pendisiplinan atas trayek LIN di Kecamatan Padangsidempuan batunadua.”

Wawancara bersama dengan penumpang angkutan kota Lin 05 bersama dengan Masdalena Harahap yang berlatamkan di desa purwodadi yang ditanyakan tentang.

Beliau menggunakan angkutan kota LIN 05 ini sebagai sarana saya untuk ketempat tujuan saya mulai dari saya sekitaran tahun 2014 an. Menurutnya pelayanan dari angkutan kota LIN 05 ini terkadang kurang bagus utamanya dibagian ongkos nya. Seperti hendak pulang dari pasar ke desa membutuhkan waktu yang lama sekali. Kalau masalah yang dialami sebagai penumpang LIN 05 ini terkadang mengenai Ongkos.

Kalau penumpang sedikit tarif dinaikkan dengan alasan agar bisa mencapai keuntungan supir yang seharusnya. Kalau mengenai ongkosnya sering kali tidak tentu seperti kita mau ke arah Batunadua dari desa, ongkosnya itu terkadang Rp. 4.000 namun pernah juga Rp. 3.000, jadi tidak tahu entah yang mana sebenarnya. Kemudian mengenai turunnya penumpang atau supir itu mengantarkan penumpang sampai alamat akan tetapi jika jumlah penumpangnya lebih banya maka itu yang diutamakan.

Seperti jika penumpangnya yang ditarik dari desa mau ke pasar hanya sekitaran 3 orang terkadang supirnya itu mengantarkan hanya samapi simpang saja. Sehingga penumpang jadi harus menaiki LIN 04 untuk menuju ke pasar. Karena itu penumpang jadi dua kali kena ongkosnya. ⁴⁵

Wawancara dengan penumpang angkutam umum LIN 05 yaitu Hafifah sebagai pekerja toko di Pasar Sagumpal Bonang yang ditanyakan yaitu:

Dia menggunakan angkutan umum sebagai transportasinya menuju tempat keja selama dia bekerja di pasar. Kalau berdasarkan wawancara dengan beliau, beliau pernah mengalami tarif yang tiba-tiba naik akan tetapi itu murni dari pihak supir

⁴⁵ Masada Lena Harahap, *Wawancara*, Penumpang Angkutan Umum LIN 05, Tanggal 24 Mei 2022.

yaitu ketika beliau pulang kerja dan menaiki angkutan LIN 05 dari simpang tiga Ujunggurap, kemudian beliau memberikan ongkos dengan uang pecahan Rp 5.000 dan ternyata supir tidak mengembalikan uangnya dan tidak ada kembaliannya lagi karna memang segitu ongkos nya kata si supir angkutan umum. Sedangkan biasanya ongkos itu seharusnya Rp 4.000 dari simpang ke Ujunggurap. ⁴⁶

Wawancara bersama dengan supir angkutan kota Lin 05 bersama bapak Hotman Dalimunthe yang ber alamatkan di Desa Ujunggurap bekerja sebagai supir angkutan kota LIN 05. Beliau bekerja sebagai supir angkutan kota LIN 05 ini kalau tidak salah sekitar 7 tahun lamanya. Menjadi supir angkutan LIN 05 ini sudah merupakan profesi sehari-hari. Kalau sepengetahuan saya kapasitas dari angkutan penumpang LIN 05 ini kalau tidak salah 12 orang penumpang. Namun agak lain bagi lin 05 ini, sangat sulit mendapatkan penumpang sebanyak itu. Kalau mengenai aturan dimana menaikkan penumpang, pasti nya ada itu bisa dikatakan rute .

Supir LIN 05 ini menaikkan penumpang dari baruas sampai pusat kota atau pasar padangsidimpuan. Mengenai tarif atau ongkos dari LIN 05 ini bukan dibuat-buat oleh supir saja. Ini sudah di sahkan oleh pemerintahan atau walikota dan ORGANDA kemudian di ketahui supir angkutan.

Jadi memang ongkos yang diterapkan kepada penumpang memang sah dan di aturannya. Selama bekerja sebagai supir ada beberapa kendala yang kami alami sebagai supir khususnya LIN 05 ini seperti susahnya penumpang atau sedikitnya penumpang yang kami peroleh setiap harinya. Mengenai tanggung jawab supir terhadap penumpang besar. Jika penumpang selama berada di angkutan si supir

⁴⁶Hafifah, *Wawancara*, Penumpang Angkutan Umum LIN 05, Tanggal 27 Juni 2022.

maka dia tanggung jawab penumpang seperti terjadi kecelakaan itu termasuk tanggung jawab sebagai supir.”⁴⁷

Senada dengan supir angkutan umum LIN 05, dengan bapak Ilham yang beralamatkan di desa Baruas yang bekerja sebagai supir angkutan umum LIN 05. Beliau bekerja sebagai supir angkutan Lin 05 sudah lama sekali sudah ada sekitaran 14 Tahun kira-kira mulai dari tahun 1995. Kalau dibahas mengenai kapasitas tampungan yang di atur oleh Organda mengenai penumpang itu sebenarnya 9 orang, akan tetapi biasanya itu kami muatkan sebanyak 14 orang. Kalau pengoperasiaanya atau jam kerja sebagai supir LIN 05 ini mulai jam 07.00 pagi dan kalau mengenai selesai beroperasinya itu kalau dilihat kebiasaannya sore jam 17.00 WIB.

Mengenai daerah yang bisa dinaikkan penumpang itu mulai dari sirpang Ujunggurap ke dalam. Sudah pasti ada penetapan dari tarif yang kami buat kepada penumpang. Itu merupakan kesepakatan kami anKar penumpang dan di sahkan oleh ORGANDA kota Padangsidimpuan. Akan tetapi yang merancang jumlah ongkos tersebut kami sebagai supir LIN 05. Agar bisa sesuai dengan pengeluaran yang kami keluarkan. ORGANDA hanya menjadi pihak yang menyetujuinya saja. Kalau dikatakan mengenai kendala yang dialami selama kerja sebagai supir angkutan ini sebenarnya sulitnya penumpang menuju desa.

Kalau mengenai tanggung jawab supir terhadap penumpang itu seperti terjadi kecelakaan atau hal yang tidak kita inginkan itu ialah kami sebagai supir bertanggung jawab atas pembantuan pengobatannya. Kemudian bagi supir yang ber

⁴⁷ Bapak Hotman Dalimuthe, Wawancara, Supir Angkutan Kota LIN 05, Kota Padangsidimpuan.

toke itu biasanya di bagi dua antar pemilik angkot dengan supir, akan tetapi kalau si pemilik angkot yang menjadi supir maka dia yang akan tanggung sendiri biaya tersebut. Jadi kami sebagai supir besar tanggung jawabnya terhadap penumpang.
 “⁴⁸

Begitu juga dengan bapak Udin yang beralamatkan di desa Baruas Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

“ Beliau bekerja sebagai supir mulai dari 1997 semenjak saya menjadi supir untuk antar jemput murid TK Al-Khalili Ujunggurap. Kemudian jika mengenai tarifnya memang sudah ditetapkan dari ORGANDA , bukan semau-mau supir menetapkan tariff atau ongkos tersebut. Kemudian mengenai tanggung jawab supir itu sangat kuat, yaitu kami supir bertanggung jawab jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, kami supir memiliki tanggung jawab untuk mengobati pihak penumpang jika ada yang luka. “ ⁴⁹

Sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh wali kota Padangsidempuan yaitu pada Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 171 Tahun 2014 Tentang Lin Trayek Angkutan Mobil Penumpang Umum Dan Penempatan Loret Dan Pool Taksi L.300 Di Kota Padangsidempuan. Di keputusan ini bisa dilihat bahwa posisi trayek dari pada angkutan kota LIN 05 ini yaitu :

Trayek Lin 05 Angkutan Kota Yaitu Desa Baruas – Ujunggurap – Pusat Kota Yang Melalui Jln. Ujunggurap – Batunadua – (Terminal Maharaja Mulia Harahap) – Jln. Raja Inal Sirega - Jln. Sm. Raja – Jln. Teuku Umar – Jln. Imam Bonjol – Jln. Bahri

⁴⁸Ilham, *Wawancara*, Supir Angkutan Umum LIN 05 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 10 Juni 2022.

⁴⁹ Udin, *Wawancara*, Supir Angkutan Umum LIN 05 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, 10 Juni 2022.

Effendi Siregar – Jln. Sultan Hasanuddin – Jln. Ahmad Negara – Jln. Abdul Aziz Lubis – Jln. Prof. H.M Yamin – Jln. H. Agus Salim – Jln. P. Diponegoro – Jln. Kapt. Koima – Jln. Suprpto – Jl. Kol. Sugiono – Jl. Sm. Raja – Jln. Raja Inal Siregar – Batunadua (Terminal Maharaja Mulia Harahap) – Desa Ujunggurap – Pp.

Sesuai dengan aturan walikota di atas maka seharusnya angkutan kota LIN 05 ini bisa menmapung penumpang di Sitamiang akan tetapi dalam praktek di lapangannya terkadang Lin 05 tidak mau menaikkan penumpang jika penumpang naikknya dari Sitamiang dan Batunadua. Akan tetapi terkadang juga supir menaikkan penumpang dari Sitamiang dan Batunadua. Jadi dikarenakan hal ini tidak ada terlihat kepastian dari supir mengenai bisa atau tidaknya menaikkan penumpang di Sitamiang dan Batunadua. Akan tetapi jika diliht dari keputusan wali kota tentang LIN trayek 05 ini. Terlihat bahwa Sitamiang dan Batunadua masih termasuk dari wilayah trayeknya LIN 05.

Jadi disini bisa dilihat bahwa supir angkutan kota LIN 05 ini sering tidak menepati peraturan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh pihak supir dan ORGANDA serta Wali kota Padangsidimpuan. Sehingga disini masyarakat jadi merasa kesusahan jika ingin pulang menuju desa saat berada di sitamiang dan batunadua. Sehingga dilihat dari praktek dilapangannya penumpang harus menaiki LIN 04 terlebih dahulu sampai simpang Ujunggurap. Oleh karena hal itu penumpang jadi dua kali menaiki angkutan agar bisa sampai tempat tujuan yaitu desa, seperti desa Ujunggurap dan Baruas. ⁵⁰

⁵⁰Mariani , *Wawancara*, Penumpang Umum Lin 05, Tanggal 12 April 2022.

Akan tetapi jika terdapat penumpang yang hendak menaiki angkutan LIN 05 dari Batunadua dan Sitamiang, apabila penumpang itu merupakan orang yang beralamatkan di Desa Ujunggurap ataupun di desa Baruas, jika penumpang yang hendak menaiki angkot tersebut dikenali atau diketahui supir beralamatkan di ke 5 desa rute angkutan LIN 05, terkadang supir mau menaikannya. Akan tetapi jika sebaliknya, yang hendak menuju Desa Baruas, Gunung Hasahatan, Ujunggurap dan Desa Purwodadi ialah bukan orang asli desa tersebut atau seperti penumpang yang hendak menaiki itu ialah orang Batunadua yang hendak menuju Ujunggurap, maka sering kali supir tidak mau memberhentikan angkutannya.

Kemudian mengenai penurunan penumpang ditenpat yang belum sampai ke tempat tujuan penumpang. Hal ini biasanya dialami oleh penumpang desa Purwodadi karena dari jalan besar masih terdapat jalan yang merupakan simpang untuk menuju desa tersebut. Sehingga pernah penumpang diturunkan di simpang hanya karena supir merasa buru-buru hendak pulang. Sehingga penumpang masih harus berjalan jauh ke dalam agar bisa menuju rumahnya atau tujuannya. Kemudian hal ini juga dialami penumpang menuju desa Ujunggurap kedalam yang mana di desa Ujunggurap terdapat simpang menuju jalan baru by pass, ketika ada hanya seorang penumpang menuju ke ujunggurap melewati simpang by pass tersebut dan kemudian lebih banyak penumpang menuju jalan by pass ini.

Sering kali penumpang yang hendak menuju ujunggurap ke dalam itu diturunkan di simpang tiga tersebut, agar supir bisa langsung menuju jalan by pass tersebut. Sehingga penumpang yang diturunkan tersebut merasa dirugikan karena harus berjalan menuju tempat tujuannya.

C. Perjanjian Antar Supir Angkutan Umum LIN 05 Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Dalam memberikan suatu penetapan mengenai tarif angkutan LIN 05 ini bukan kami sebagai pihak ORGANDA yang menetapkannya atau menentukan jumlahnya. Akan tetapi yang memusyawarakannya terlebih dahulu mengenai berapa jumlah yang akan ditetapkan itu ialah pihak supir LIN 05 tersebut. Kami hanya menyetujui saja dan mempertimbangkan mengenai jumlah yang sudah mereka sepakati.

Maka sebelum diberikan ketetapan mengenai jumlah ongkos yang akan dibebankan kepada penumpang, maka supir harus terlebih dahulu bermusyawarah agar tercapai kesepakatan antar mereka terlebih dahulu. Setelah itu baru kami menyetujui apabila memang sudah sesuai dengan keseharusannya. Keseharusan disini ialah tidak terlalu memberatkan penumpang dan tidak juga merugikan supir angkutannya. Jadi harus ditemukan keseimbangan antar keduanya. Maka kami bisa menyetujui ketetapan tersebut.

Kemudian mengenai penetapan tarif ini kan di sesuaikan dengan tempatnya dan disesuaikan juga dengan jenis penumpangnya. Seperti penumpang umum, mahasiswa, pegawai dan anak sekolahan (SMP,SMA).

Sesungguhnya mengenai tarif ini sama halnya dengan upah. Dan upah dalam hukum ekonomi syariah dikatakan dengan *Ijarah*. Seperti yang sudah dibahas di awal, dasar hukum dari Ijarah ialah terdapat dalam al-qur`an surah An-Nisa ayat 29 yang isinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٦

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat di atas kita bisa memahami bahwa Allah SWT menurunkan ayat ini untuk memberikan peringatan kepada manusia agar tidak memakan atau mengambil harta orang lain secara yang bathil atau tidak benar. Maksudnya bathil disini ialah merugikan orang lain atau pihak lain. Suatu kegiatan di berbagai bidang perekonomian ialah suatu tuntutan kehidupan dalam pandangan islam dan juga merupakan bentuk ibadah. Penetapan yang mempengaruhi harga dalam islam ialah :

- a. Kenaikan harga sebenarnya yang dimaksud disini ialah menaiknya harga dikarenakan adanya suatu uang yang sudah tersedia atau meningkatnya aktivitas.
- b. Kenaikan harga buatan yang diakibatkan oleh keserakan yang dilakukan para pengusaha seperti penimbunan barang.

Dalam pemberian suatu penetapan mengenai ongkos penumpang terutama bagi LIN 05 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ini sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran seperti pengeluaran minyak dan tenaga supir angkutan LIN 05. Jika dilihat dari praktek dilapangannya dikarenakan susahya penumpang bagi LIN 05 atau berkurangnya minat penumpang untuk menggunakan angkutan menyebabkan upir sering menaikkan ongkos atau tarif. Walaupun dengan adanya perjanjian antar supir itu sendiri mengenai tarifnya.

Namun tidak keseluruhan supir menaati peraturan ini. Banyak alasan yang diucapkan supir . Seperti sedikitnya penumpang jadi tidak ada keuntungan yang diperolehnya jika tarifnya tetap segitu. Maka sering kali dinaikkan agar memperoleh keuntungan supir. ⁵¹

Mengenai penerapan perjanjian antar supir angkutan LIN 05 ini mengenai tarif atau ongkos penumpang, jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya dari kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

1. Masing-masing pihak merasa rela dengan adanya perjanjian tersebut dengan utamanya rela dan ridho melakukan perjanjian tersebut tanpa adanya unsur paksaan.
2. Objek yang hendak diperjanjikan harus jelas. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan harus dibolejkan agama. ⁵²

Jika kita lebih memahami mengenai akad ijarah ini, dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 188 di atas kita bisa melihat bahwa di dalam hukum islam sudah dijelaskan bahwa segala kegiatan dalam bidang muamalah terutamanya, disyaratkan dalam melakukan kegiatan tersebut dengan adanya transaksi yang saling ridha antar kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut. Kemudian tidak dibolehkannya atau dilarangnya oleh Allah SWT bagi setiap manusia melakukan suatu transaksi yang terdapat unsur paksaan didalamnya. Karena jika terdapat suatu unsur paksaan atau pun ketidak ridhaan makan itu bisa memunculkan suatu akibat yang tidak baik atau

⁵¹Sumiati Harahap, *Wawancara* , Mahasiswa Kota Padangsidempuan, Tanggal 12 Juni 2022.

⁵²Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 54.

yang memudharatakan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak ridha atau pihak yang merasa dipaksa.

Kemudian jika dikaitkan juga dengan masalah dalam penelitian si peneliti ini maka terdapat suatu kaitannya yaitu mengenai kenaikan tarif atau ongkos yang mengakibatkan penumpang merasa dirugikan. Sehingga disini penumpang merasa tidak ridho akan ongkos yang tiba-tiba naik tersebut. Dikarenakan angkutan LIN 05 ini sering menaikkan ongkos hanya karena sepi penumpang maka penumpang terkadang lebih memilih menaiki angkutan LIN 04. Hal itu juga dikarenakan angkutan LIN 05 sangat lambat pelayanannya.

Kemudian dalam hukum islam atau dalam al-qur`an juga dijelaskan mengenai perjanjian yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

“ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Jadi dalam makna Surah al-Maidah di atas bisa kita pahami bahwa Allah SWT menganjurkan atau diharuskan untuk memenuhi atau melaksanakan segala perjanjian atau kesepakatan yang sudah disepakati. Dan Allah SWT menetapkan suatu hukum sesuai dengan yang sudah Allah SWT kehendaki.⁵³

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan kegiatan LIN 05 sehari-harinya. Mengenai kenaikan ongkos yang dilakukan supir ini merupakan suatu hal yang tidak

⁵³ Departemen Agama RI, Al-Qur`An Dan Terjemahannya, Hal. 30.

menepati janji. Karena sudah dilakukan suatu kesepakatan di awal yang sudah di sahkan dan disetujui oleh pihak ORGANDA. Mengenai penetapan tarif penumpang bagi LIN 05. Yang mana jumlah ongkos ini merupakan kesepakatan antar supir LIN 05 ini. Merekalah yang merancang sendiri penetapan ini sesuai dengan pengeluaran mereka. Dan pihak yang menyetujui itu ialah pihak ORGANDA dan diketahui pemerintah. Kemudian didalam rukun dan syarat mengenai *ijarah* juga dijelaskan bahwa syarat pertama yaitu para pihak harus merasa rela atau ridha dalam melakukan *ijarah* tersebut . jika dilihat dalam pandangan *ijarah* nya , maka hal yang sudah dilakukan supir ini yaitu dengan menaikkan ongkos secara tiba –tiba dengan alasan tersendiri ini bisa dikatakan dengan melanggar rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Karena dengan adanya kenaikan ongkos secara tiba-tiba ini mengakibatkan penumpang merasa dirugikan.

Oleh karena hal tersebut maka disini pihak LIN 05 bisa dikatakan tidak memenuhi janji yang sudah diperjanjikan di awal. Seperti perjanjian mengenai kenaikan penumpang juga merupakan suatu ketetapan wali kota Padangsidimpuan. Akan tetapi pihak LIN 05 juga sering melakukan suatu ingkar janji atau tidak memenuhi janji. Yaitu menaikkan penumpang di tempat yang tidak ditetapkan wali kota dan menurunkan penumpang tidak pada tempat tujuannya. ⁵⁴

Oleh karena permasalahan tersebut, maka bisa di katakana bahwa supir angkutan kota sering sekali melakukan suatu hal yang dikatakan dengan ingkar janji. Dikatakan dengan ingkar janji karena tidak melakukan apa yang sudah

⁵⁴Pia, *Wawancara*, Murid Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padangsidimpuan, Tanggal 14 Juni 2022.

diperjanjikan. Di penelitian ini pihak yang diteliti tidak melakukan kesepakatan sesuai dengan apa yang sudah mereka perjanjikan. Yaitu mengenai menaikkan turunkan ongkos terhadap penumpang. Yang dikarenakan hal ini penumpang merasa di mudharatkan atau tidak adil. Sehingga penumpang sering kali mengeluh. Sedangkan dilihat dari tujuan dibuatkannya penetapan LIN ini yaitu agar terlayannya masyarakat yang membutuhkan.⁵⁵

Kemudian mengenai penurunan penumpang ditempat yang belum sampai ke tempat tujuan si penumpang. Hal ini biasanya dialami oleh penumpang desa Purwodadi karena dari jalan besar masih terdapat jalan yang merupakan simpang untuk menuju desa tersebut. Sehingga pernah penumpang diturunkan di simpang hanya karena supir merasa buru-buru hendak pulang. Sehingga penumpang masih harus berjalan jauh ke dalam agar bisa menuju rumahnya atau tujuannya. Kemudian hal ini juga dialami penumpang menuju desa Ujunggurap kedalam yang mana di desa Ujunggurap terdapat simpang menuju jalan baru by pass, ketika ada hanya seorang penumpang menuju ke ujunggurap melewati simpang by pass tersebut dan kemudian lebih banyak penumpang menuju jalan by pass ini.

Sering kali penumpang yang hendak menuju ujunggurap ke dalam itu diturunkan di simpang tiga tersebut, agar supir bisa langsung menuju jalan by pass tersebut. Sehingga penumpang yang diturunkan tersebut merasa dirugikan karena harus berjalan menuju tempat tujuannya.

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala

⁵⁵Sopian Harahap, *Wawancara*, Dewan Pengurus ORGANDA, Tanggal 02 April 2022.

bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur`an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam menggunakan jasa angkutan umum telah diatur syarat dan rukun melakukannya dengan melakukan suatu akad atau perjanjian. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur`an bahwa jasa angkutan umum diperbolehkan, namun praktik yang sebenarnya masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Menggunakan jasa angkutan umum adalah boleh hukumnya, karena akad ini mendatangkan manfaat bagi sopir dan penumpang yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Manfaat yang diperoleh dari akad ini adalah penumpang dapat pergi ke tujuannya dan supir memperoleh uang sebagai imbalan mengantarkan penumpang. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat umum memudahkan menjangkau tempat-tempat jauh yang bisa dijangkau dengan menggunakan angkutan.

Perjanjian yang dilakukan dalam tarif penumpang seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kasus ini disebut dengan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan supir kepada penumpang karena tidak menggunakan tarif resmi. Kasus ini menjelaskan bahwa sopir tidak melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan ketika melakukan perjanjian.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III bagian keempat pasal 36 mengenai Ingkar Janji dan Sanksinya dijelaskan bahwa pihak yang dianggap melakukan suatu ingkar janji apabila ada kesalahan antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat
3. Melakukan suatu yang tidak dibolehkan dalam perjanjian.⁵⁶

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *,wan'* yang artinya tidak ada, kata *,prestasi* yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti

⁵⁶Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MA RI, 2011), Hal. 20.

kerugian (termasuk ganti rugi, bunga, biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:⁵⁷

1. Keadaan memaksa (*overmacht /force majeure*)
2. Kelalaian kreditur sendiri
3. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (*relative*), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain. ⁵⁸

Jadi dalam pelayanan supir angkutan LIN 05 ini sering terjadi suatu ingkar janji yang utamanya kenaikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resminya. Kemudian didalam pelayanan LIN 05 ini juga sering terjadi ketika penumpang tersisa lebih sedikit dibandingkan dengan penumpang yang hendak ke jalur lain maka penumpang yang lebih sedikit tidak diantarkan sampai ke tempat tujuannya dengan alasan sudah dekat dan karna berlawanan arah. Ingkar janji disebabkan oleh supir angkutan LIN 05 karena tidak melaksanakan sesuai dengan yang sudar

⁵⁷Yuni Harlina dan Hellen, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017, Hal. 4.

⁵⁸Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 52

diaturkan dan sudah diperjanjikan . Jadi disini orang yang merasa dirugikan menuntut pemenuhan janji.

Dalam praktek di jalan mengenai tarif angkutan umum LIN 05 ini sering tidak dilaksanakannya perjanjian yang sudah mereka setuju sendiri utamanya mengenai jumlah uang ataongko yang diterima si supir dari penumpang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penetapan tarif angkutan umum LIN 05 Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yaitu :

No	Penumpang	Baruas – batunadua	Baruas – sitamiang	Baruas – pusta kota
1	Anak sekolah	Rp. 3.000,00	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00
2	Mahasiswa/ i	Rp 3.000,00	Rp 5.000, 00	Rp 5.000,00
3	Pegawai	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00
4	Umum	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00

Ketetapan tarif di atas merupakan hasil dari kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan oleh para supir angkutan umum LIN 05 sesuai dengan pertimbangan masing-masing supir. Kemudian di sah kan oleh ORGANDA kota Padangsidempuan. Akan tetapi walaupun adanya penetapan tarif ini, para supir sering tidak menepati ketetapan yang sudah mereka buat sendiri

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III bagian keempat pasal 36 mengenai Ingkar Janji dan Sanksinya dijelaskan bahwa pihak yang dianggap melakukan suatu ingkar janji apabila ada kesalahan antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat
3. Melakukan suatu yang tidak dibolehkan dalam perjanjian.

Jadi dalam pelayanan supir angkutan LIN 05 ini sering terjadi suatu ingkar janji yang utamanya menaikkan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resminya. Kemudian didalam pelayanan LIN 05 ini juga sering terjadi ketika penumpang tersisa lebih sedikit dibandingkan dengan penumpang yang hendak ke jalur lain maka penumpang yang lebih sedikit tidak diantarkan sampai ke tempat tujuannya dengan alasan sudah dekat dan karna berlawanan arah. Ingkar janji disebabkan oleh supir angkutan LIN 05 karena tidak melaksanakan sesuai dengan yang sudah diaturnya dan sudah diperjanjikan . Jadi disini orang yang merasa dirugikan menuntut pemenuhan janji.

B. Saran

1. Setiap apa yang sudah diperjanjikan dan ditetapkan harus ditepati.
2. Pelaksanaan perjanjian tentang tarif angkutan harus lebih dikuatkan dengan membebrikan suatu sanksi jika ada yang melanggarnya.
3. Diperlukannya pengawasan lebih dalam dari pihak ORGANDA terhadap supir.
4. Seharusnya pihak supir harus mematuhi apa yang sudah disepakati dan dibentuk sendiri oleh supir agar kegiatan angkutan bisa lebih nyaman dan adil bagi pihak supir dan pihak penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Aini, Syarifah , “Penerapan Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padangsidempuan”, *Skripsi*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021).
- Anwar, Samsul ,*Hukum Perjanjian Sejarah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Bapak Sopian, *Wawancara*, Pengurus ORGANDA, pada Tanggal 02 April 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hal. 1494.
- Dewi, Gemala ,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Fikry, Nurlailiyah, ” Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4, No. 12 Desember 2019.
- Hasanuddin, Maulana ,Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Hutomo Bangun, Ginajar, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum*, (*Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh –Unnes*), (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012).
- Kementerian Agama, *Al- Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Citapustaka Media, 2018).
- Kadir Muhammad, Abdul ,*Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2013).
- Kolil, Sukur, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006).
- Mardani, Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet, *Jurnal Hukum dan HAM*, No. 8 Agustus 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor. 171 tahun 2014 Tentang Trayek Lin
Angkutan Mobil Penumpang Umum.

Lubis, Halimah, *Pelayanan Jasa Angkutan CV. Madina Utama Travel Terhadap
Penumpang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,
Skripsi, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2022).

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MA RI,
2011).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008).

Pasaribu, Chairuman, Suhrawaadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Rizki Ananda, Kyki, *Pemberlakuan Tariff Angkutan Umum Pedesaan Bagi
Pegguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27
Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*, (Malang: Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016).

Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).

Qamarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pihak ORGANDA Kota Padangsidimpuan.



Wawancara dengan supir angkutan umum LIN 05



Wawancara dengan penumpang angkutan



\

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Silviana Simanjuntak
Nim : 1810200015
Tempat/Tanggal Lahir : Ujunggurap, 02 Februari 2000
Email/No.Hp : silvianasimanjuntak5@gmail.com/
085261840871
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Bersaudara : 4 saudara
Alamat : Desa Ujunggurap , Kecamatan
Padangsidimpuan
Batunadua, Kota Padangsidimpuan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sopirin Simanjuntak
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nurhasanah Lubis
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidimpuan
Batunadua, Kota Padangsidimpuan

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 200305 Ujunggurap
(2006-2012)

SMP/MTS/SLPTP : SMP Negeri 10 Kota Padangsidimpuan
(2012-2015)

SMA/MA/SLTA : SMA Negeri 7 Kota Padangsidimpuan
(2015-2018)

Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA Padangsidimpuan
(2018-2023)

DAFTAR WAWANCARA

- A. Wawancara dengan pihak ORGANDA
 - 1. Tahun berapakah ORGANDA dibentuk?
 - 2. Apakah alasan sehingga dibentuknya ORGANDA?
 - 3. Apakah dasar sehingga ORGANDA membentuk LIN?
 - 4. Siapakah yang memberikan penetapan terhadap tariff?
 - 5. Seandainya pak, ada supir yang ugalan dan tidak mengembalikan ongkos, apakah ada sanksi yang ditetapkan?

- B. Wawancara dengan pihak supir angkutan umum LIN 05
 - 1. Sejak kapan bapak bekerja sebagai supir angkutan kota LIN 05?
 - 2. Berapa orang kapasitas kendaraan angkutan kota LIN 05 ?
 - 3. Apakah ada aturan dimana saja bisa menaikkan penumpang?
 - 4. Apakah ada aturan yang ditetapkan tentang ongkos atau tarif yang dikenakan terhadap penumpang?
 - 5. Apakah selama bapak bekerja sebagai supir Angkutan kota LIN 05 ini ada terdapat kendala saat bekerja?
 - 6. Sejauh mana tanggung jawab supir kepada penumpang? Contohnya ada penumpang yang kehilangan.
 - 7. Dan apabila ongkos kurang dan lebih bagaimana?

- C. Wawancara dengan pihak penumpang
 - 1. Sejak kapan bapak atau ibu menggunakan angkutan kota LIN 05 sebagai alat transportasi ketempat tujuan?
 - 2. Bagaimana pendapat bapak atau ibu mengenai pelayanan angkutan kota LIN 05 ini?
 - 3. Apakah biasanya yang menjadi masalah dalam mengendarai angkutan kota LIN 05?
 - 4. Menurut pendapat bapak atau ibu, apakah angkutan kota LIN 05 ini melalui semua rute yang ditetapkan terhadap angkutan kota tersebut?

5. Menurut bapak/ibu jam operasional LIN 05 jam berapa?
6. Apakah supir angkutan kota tersebut mau menaikkan penumpang disetiap jalan yang dilaluinya?
7. Menurut bapak/bagaimana jika supir tidak mengantarkan sampai tujuan?
8. Bagaimana jika kembalian ongkos tidak dikembalikan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://iaih.in-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: iaih@iaih.in-padangsidimpuan.ac.id

: B- 1605 /An.14/D.1/PP.00.9/11/2021

// November 2021

: -
: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
2. Sawaluddin Siregar, M.A.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak/ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelaya
Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:


: Silviana Simanjuntak
: 1810200015
: VII (Tujuh) 2021/2022
: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
: Perjanjian Antar Supir Angkutan Umum 05 di Desa Ujunggurap Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ibu menjadi Pembimbing
Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dr. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag
NIP. 19760103 200212 1 001

Plt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H
NIP.19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19640901 199303 1 006

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 20120178301



B- 134 /In 14/D 1/TL 00/04/2022

7 April 2022

Kepada
Yayasan
Amman
Padang

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Ketua Organda Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Silviana Simanjuntak
NIM : 1810200015
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Ujung Gurap
No Telpon/ HP : 085261840871

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Perjanjian Antarkonvensional Umum Lin 05 Di Desa UjungGurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an Dekan,
Fakult Dekan Bidang Akademik

Atmatnjar, M Ag
IP 19680202 200003 1 005



DEWAN PIMPINAN CABANG ORGANDA
KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sekretariat : Jln. Abdul Haris Nasution By Pas Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

29 Januari 2023

Nomor : 115 / PSJ -1 / ORD.R/I / 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,


Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor B- 434/ In. 14/ D. 1/ TL. 00/ 04/ 2022 tanggal 7 April 2022 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan judul : " Perjanjian Antar Supir Angkutan Umum LIN 05 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ". Atas nama:

Nama : Silviana Simanjuntak
Nim : 1810200015
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Ujunggurap, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

Demikian Keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua DPC ORGAND



Sopian Harahap